



**PUTUSAN**

**Nomor 521/B/PK/PJK/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. SINAR ALAM PERMAI**, diwakili oleh Hendri Saksti, Direktur PT. Sinar Alam Permai, tempat kedudukan di Jalan Blabak Nomor 18, 3 Ilir, Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan 30116;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada HARDIJANTO, SIP, MM., Kuasa Hukum, beralamat di Jalan Kebun Bawang XI Nomor 52, Kebun Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/EXIM/SAP/IX/2013 tanggal 5 September 2013;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, 13230;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44937/PP/M.IX/19/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Terbanding tentang penetapan kembali perhitungan bea keluar atas barang yang diekspor, sesuai Surat Keputusan Nomor: KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumbagsel.
2. Banding yang Pemohon Banding ajukan ke Pengadilan Pajak ini adalah sebesar Rp 1.700.561.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
3. Koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (PKPBK) adalah terhadap Bea Keluar atas ekspor



barang berupa *Crude Palm Kernel Oil in Bulk* (CPKO), karena pemasukan barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar ke Kawasan Pabean sudah melewati tanggal perkiraan ekspor.

4. Menurut pendapat Pemohon Banding, tidak seharusnya dilakukan terhadap penetapan kembali perhitungan bea keluar atas barang yang diekspor dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, Pasal 11 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean;
  - b. Atas PEB Nomor: 009219 tanggal 30 Desember 2010, kapal telah tiba tanggal 07 Januari 2011, pemuatan ke kapal dengan *loading rate* +/- 425 mt/jam untuk menyesuaikan draft dan stabilitas sehingga pemuatan yang dimulai pada tanggal 08 Januari 2011 membutuhkan waktu loading +/- 1 (satu) hari yaitu dari tanggal 08 sampai dengan 09 Januari 2011 sehingga tanggal realisasi ekspor (tgl B/L) melampaui batas tanggal perkiraan ekspor;
  - c. Kenyataan di lapangan, Pejabat dari Bea Cukai tidak ada instruksi untuk membatalkan PEB tersebut, sampai dengan terbit surat penetapan ini walaupun sudah melampaui tanggal perkiraan ekspor;
5. Berdasarkan uraian pada poin 1, 2, dan 3 di atas, Pemohon Banding mengharapkan agar permohonan Banding atas Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 ini dapat dikabulkan;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan ralat nilai banding yang disesuaikan dengan Ralat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2012 berdasarkan Surat Nomor 009/EXP-EXT/DOC-BULK-LIQ/SAP/XII/2011 tanggal 22 Februari 2012 menjadi sebesar Rp 1.709.009.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan juta sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44937/PP/M.IX/19/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1864/WBC.05/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang Yang Diekspor oleh PT. Sinar Alam Permai, NPWP: 01.371.352.4-057.000, Alamat: Jalan Blabak Nomor 18, 3 Ilir, Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan 30116, dan menetapkan atas ekspor RBD Palm Stearin sesuai PEB Nomor 009219 tanggal 30 Desember 2010 pos tarif 1511.90.9030 dikenakan Tarif Bea Keluar 16%, Harga Ekspor USD 1.100,00/MT dan Kurs Rp 9.008,00, sehingga Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Yang Masih Harus Dibayar sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 sebesar Rp 1.709.009.000,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44937/PP/M.IX/19/2013 tanggal 16 Mei 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Juni 2013, dan oleh karena telah diketemukan bukti baru (Novum) pada tanggal 20 Juli 2013 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Pengambilan Sumpah Novum Nomor BAS.N-002/PAN.092/2016 tanggal 25 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 September 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 September 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 7 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 47 halaman. Putusan Nomor 521/B/PK/PJK/2016



**ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Dasar Ketentuan Formal Peninjauan Kembali;**

Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan *"pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;"*

Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan huruf;

- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- e. Apabila putusan terdapat sesuatu yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa berdasarkan pasal 92 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan menyebutkan " Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan, terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang tanggal dan harinya dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan menyebutkan *"Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan, terhitung sejak putusan dikirim;"*

Bahwa dokumen dan data yang ada pada permohonan peninjauan kembali ini diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini telah melunasi panjar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak sebesar Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer/diseter ke/melalui rekening biaya perkara Mahkamah Agung pada Bank BNI Syariah Nomor 179179175;



## II. Pokok Sengketa;

**Menimbang**, bahwa pemeriksaan terhadap pokok sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai penetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor RBD Palm Stearin, sesuai Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 009219 tanggal 30 Desember 2010;

**Menimbang**, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai penetapan kembali perhitungan bea keluar dimulai dengan menganalisis perkembangan sengketa, dilanjutkan dengan menyimpulkan pokok-pokok sengketanya, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap perhitungan bea keluar menurut Terbanding sebelum banding ini;

Bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisis perkembangan sengketa sebagai berikut:

Bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan atas barang ekspor RBD Palm Stearin pos tarif 1511.90.90.30 dikenakan Tarif Bea Keluar 16%, Harga Ekspor USD1.100,00/MT dan Kurs Rp 8.992,00 sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan, sedangkan Pemohon Banding memberitahukan dalam PEB Tarif Bea Keluar 11%, Harga Ekspor USD 1.021,00/MT dan Kurs Rp 9.044,00,-

Bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menetapkan Tarif Bea Keluar 16%, Harga Ekspor USD 1.100,00/MT dan Kurs Rp 8.992,00 atas barang ekspor, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara implisit bahwa Tarif Bea Keluar 11%, Harga Ekspor USD 1.021,00/MT dan Kurs Rp 9.044,00;

Bahwa menurut pendapat Majelis, atas banding Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Tarif Bea Keluar 11%, Harga Ekspor USD 1.021,00/MT dan Kurs Rp 9.044,00, Terbanding menyatakan dalam Surat Uraian Banding bahwa atas barang ekspor dikenakan Tarif Bea Keluar 16%, Harga Ekspor USD 1.100,00/MT dan Kurs Rp 8.992,00;

Bahwa menurut pendapat Majelis, atas Surat Uraian Banding yang menyatakan Tarif Bea Keluar 16%, Harga Ekspor USD 1.100,00/MT dan Kurs Rp 8.992,00 atas barang ekspor, Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bantahan dengan menyebutkan secara implisit bahwa Tarif Bea Keluar 11%, Harga Ekspor USD 1.021,00/MT dan Kurs Rp 9.044,00;

**Menimbang**, bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor RBD Palm Stearin, yang diberitahukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 009219 tanggal 30 Desember 2010 pos tarif 1511.90.90.30 dengan Tarif Bea Keluar 11%, Harga Ekspor USD 1.021,00/MT dan Kurs Rp 9.044,00, dan ditetapkan oleh Terbanding dikenakan Tarif Bea Keluar 16%, Harga Ekspor USD1.100,00/MT dan Kurs Rp 8.992,00 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea keluar sebesar Rp 1.700.561.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

**Menimbang**, bahwa hasil pembahasan atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menurut Terbanding:

Bahwa sesuai keputusan Nomor KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 beserta ralatnya tanggal 31 Januari 2012, Terbanding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding mengajukan PEB Nomor: 009219 tanggal 30 Desember 2010 dengan mencantumkan Tanggal Perkiraan Ekspor 5 Januari 2011, Jenis Barang RBD Palm Stearin, Pos Tarif 1511.90.90.30, Harga Ekspor USD 1.021,00 per Metrik Ton, Tarif Bea Keluar 11%, Kurs Rp 9.044,00;
2. Bahwa realisasi ekspor dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2011;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, pembetulan terhadap tanggal perkiraan ekspor untuk barang ekspor yang dikenakan bea keluar yang ditimbun atau dimuat di tempat lain selain kawasan pabean hanya dapat dilakukan dalam hal tanggal perkiraan ekspor yang diajukan pembatalan tidak melampaui tanggal perkiraan ekspor yang dibetulkan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, Eksportir wajib mengajukan pembatalan pemberitahuan ekspor dalam hal tanggal perkiraan ekspor yang diajukan pembetulan untuk barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) melampaui tanggal perkiraan ekspor yang dibetulkan;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2008 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2010, Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor terhadap barang ekspor berupa RBD

Halaman 6 dari 47 halaman. Putusan Nomor 521/B/PK/PJK/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palm Olein telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan beserta Lampirannya tersebut;

6. Bahwa berdasarkan hasil penelitian ulang diketahui tanggal realisasi ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor namun terhadap pemberitahuan pabean ekspor dimaksud tidak diajukan pembatalan;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap barang ekspor yang diberitahukan dengan PEB Nomor 009219 tanggal 30 Desember 2010 dan telah diekspor pada tanggal 1 Januari 2011, ditetapkan Tarif Bea keluar 16% (dan/atau), Harga Ekspor USD 1.100,00 per Metrik Ton (dan/atau), Kurs Rp 8.992,00. Bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan Penjelasan Tertulis Nomor: SR-470/BC.8/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**III. Kronologi Terjadinya Sengketa;**

Tanggal	Dokumen Terkait	Keterangan
30 Des 2010	Proforma Invoice Nomor. 013/PRO-INV/SAP/XII/10 Tgl 30 Des 2010	Pemohon Banding menerbitkan Proforma Invoice atas transaksi Dimaksud
30 Des 2010	PEB nomor: 009219 Tgl 30 Des 2010	Pengajuan PEB dan telah mendapatkan nomor pendaftaran. Tgl perkiraan ekspor tertera 5 Januari 2011
30 Des 2010	NPE nomor : 009171/PMWBC.05/KPP.01/2010	KPBC Palembang menerbitkan NPE atas PEB tersebut Pada NPE diketahui bahwa pemuatan barang selesai pada tanggal 9 Januari 2011 jam 09.00 WIB, sehingga tanggal realisasi ekspor melebihi tanggal perkiraan ekspor
9 Jan 2011	Invoice nomor. 008/INV/SAP/I/11 Tgl 9 Jan 2011	Disertai dengan Packing List
9 Nov 2011	Nota Dinas Kabid Kepabeanaan dan Cukai Kanwil Sumbagsel no: ND- 76/W8C.05/BD.02/2011 Tgl 9 Nov 2011	Menyampaikan tindak lanjut asistensi penelitian ulang PEB atas komoditi yang dikenakan bea keluar
9 Nov 2011	Nota Hasil Penelitian Ulang Tgl 9 Nov 2011	Hasil penelitian ulang diketahui terdapat kekurangan pembayaran bea keluar atas PEB nomor 009219 tanggal 30 Des 2010. kekurangan BK sebesar Rp. 1.700.561.000,-
10 Nov 2011	KEP-1864/WBC .05/201 1 Tgl 10 Nov 2011	Atas kekurangan BK tersebut ditagih dengan SPKPBK,
16 Des 2011	Surat Banding nomor: 009/EXP-EXT/DOC-BULK- LIQ/SAP/XII/2011 Tgl 16 Des 2011	Pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas SPKPBK tersebut.



## IV. Terkait Pelayanan yang Tetap Diberikan Meskipun Tidak Dilakukan Pembatalan PEB;

1. Bahwa tata laksana ekspor secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 10/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;
2. Untuk ekspor barang yang terkena Bea Keluar selain tunduk kepada ketentuan tata laksana ekspor secara umum juga harus sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 Tentang Pemungutan Bea Keluar dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2008 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011;
3. Penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor ke Kantor Pabean sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-145/PMK.04/2007 dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Penyampaian PEB ke Kantor Pabean Pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor dimasukkan ke kawasan pabean (PEB mekanisme biasa);
  - b. Atas ekspor barang curah. PEB dapat disampaikan oleh Ekportir ke Kantor Pabean Pemuatan sebelum keberangkatan sarana pengangkut (PEB mekanisme curah);
4. Adapun ketentuan tentang perhitungan Bea Keluar sesuai Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 214/PMK.04/2008 adalah berdasarkan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan di Kantor Pabean;
5. Untuk penyampaian PEB dengan mekanisme curah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) PMK 145/PMK.04/2007 diatur lebih lanjut dalam lampiran V Perdirjen Bea dan Cukai Nomor P40/BC/2008, PEB diajukan setelah barang dimuat dan sebelum sarana pengangkut diberangkatkan. Untuk PEB yang diajukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mekanisme ini tentunya tidak terdapat pembatasan waktu sebagaimana halnya ketentuan dalam pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008 karena barang dimuat terlebih dahulu baru PEB diajukan;

6. Berdasarkan ketentuan yang ada, cara penyampaian PEB untuk komoditi yang terkena Bea Keluar memang dimungkinkan dengan dua cara sebagaimana diuraikan di atas dan pilihannya diserahkan kepada eksportir, apakah menggunakan mekanisme biasa atau mekanisme curah. Untuk ekspor barang dengan karakteristik curah tidak berarti wajib menggunakan mekanisme curah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) PMK 145/PMK.04/2007 karena dalam pasal tersebut dinyatakan "dapat" sehingga tidak diwajibkan;
7. Masing-masing mekanisme penyampaian PEB ada kelebihan dan kekurangannya, untuk mekanisme curah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) PMK 145/PMK.04/2007, kelebihanannya adalah tidak terdapat dispute waktu sehingga tidak tunduk pada pembatasan yang dimaksud dalam pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008, namun dalam pelaksanaannya terkendala masalah pembayaran apabila pemuatan selesai dilakukan pada malam hari atau hari libur karena bank tidak melakukan pelayanan diluar jam kerja. Untuk pemuatan yang dilakukan pada akhir pergantian bulan, bagi eksportir mekanisme ini cenderung merugikan secara finansial apabila terdapat kenaikan tarif pada bulan berikutnya karena PEB diajukan di belakang (setelah selesai muat). Sementara itu, untuk PEB yang penyampaiannya menggunakan PEB biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) PMK 145/PMK.04/2007 terdapat pembatasan waktu sebagaimana dijelaskan di atas, namun cenderung menguntungkan secara finansial bagi eksportir apabila tarif pada bulan berjalan lebih rendah dari bulan berikutnya karena PEB diajukan di depan. Kelebihan lainnya dari mekanisme biasa ini adalah tidak terkendala dalam menguntungkan secara finansial, eksportir cenderung memilih menggunakan mekanisme biasa dibandingkan mekanisme curah apabila ada kenaikan tariff Bea Keluar maupun Harga Ekspor pada bulan berikutnya;
8. Terjadinya sengketa banding di Pengadilan Pajak ini merupakan akibat dari ketidak taatan Pemohon Banding dalam memenuhi

Halaman 9 dari 47 halaman. Putusan Nomor 521/B/PK/PJK/2016



konsekuensi dari mekanisme yang dipilihnya. PEB yang disengketakan di Pengadilan Pajak ini adalah PEB yang pengajuannya menggunakan mekanisme biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) PMK 145/PMK.04/2007, yang pengajuannya dilakukan di akhir-akhir bulan dimana tarif Bea Keluar pada bulan berikutnya mengalami kenaikan, walaupun jadwal kapal maupun kesiapan barang sendiri belum jelas. Yang bersangkutan memanfaatkan keuntungan dari pengajuan PEB di depan karena tariff Bea Keluar dan Harga Ekspor lebih rendah, namun yang bersangkutan tidak mematuhi konsekuensi yang diatur dalam pasal 7 dan pasal 8 PMK 214/PMK.04/2008;

9. Untuk meningkatkan pelayanan dan kepastian bagi pelaku usaha, sambil melakukan evaluasi terhadap ketentuan yang ada, DJBC telah memberikan himbauan kepada petugas di KPPBC untuk mengarahkan eksportir yang akan mengekspor barang curah untuk menggunakan mekanisme curah karena lebih pasti dan tidak menimbulkan dispute waktu maupun jumlah barang yang diekspor. Terhadap permasalahan pembayaran yang pemuatannya selesai di luar jam kerja, DJBC telah berupaya melakukan evaluasi terhadap ketentuan pembayaran maupun melakukan upaya persuasif ke bank-bank untuk dapat melakukan pelayanan di luar jam kerja agar kendala mekanisme curah dapat diatasi;
10. Tetap dilayaninya ekspor oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PEB dengan mekanisme biasa yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan tidak dilakukan pembatalan, semata-mata karena mengedepankan pelayanan. Tidak seperti halnya bidang impor dimana Undang-Undang Kepabeanan memberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan dan pengawasan, di bidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisi pelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2) PMK 214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidak melayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi pada pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008, dengan memegang prinsip pada Undang-Undang Kepabeanan, maka pelayanan tetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tidak akan menghilangkan kewajiban eksportir dalam membayar Bea Keluar sesuai dengan yang seharusnya dibayar. Pertimbangan lainnya adalah bahwa ekspor CPO menghasilkan nilai devisa cukup besar bagi Negara;



11. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 214/PMK.04/2008 diatur mengenai kewajiban membatalkan PEB atas eksportasi yang melampaui tanggal perkiraan ekspor. Tentunya apabila eksportasi tetap akan dilakukan pada saat itu maka yang bersangkutan wajib mengajukan PEB baru dengan perhitungan Bea Keluar menggunakan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pendaftaran PEB baru tersebut. Secara implisit Pasal 8 ayat (1) PMK214/PMK.04/2008 mengatur untuk melakukan pembayaran Bea Keluar dengan menggunakan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor baru untuk eksportasi yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008;
12. Ketentuan pembatalan PEB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PMK214/PMK.04/2008 untuk eksportasi yang melampaui tanggal perkiraan ekspor adalah mutlak dan melakukan pembayaran Bea Keluar dengan menggunakan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor baru adalah mutlak apabila eksportasi tetap akan dilakukan. Fakta yang terjadi adalah eksportasi melampaui tanggal perkiraan ekspor, PEB tidak dibatalkan dan tidak diajukan pembayaran dengan perhitungan baru. Karena ketentuan pembatalan dan pembayaran Bea Keluar dengan perhitungan baru merupakan hal yang mutlak, maka apabila ada pelayanan eksportasi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak serta merta menggugurkan kewajiban eksportir untuk melakukan pembayaran Bea Keluar yang seharusnya;
13. Hal ini dapat dicontohkan bahwa berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 55 Tahun 2008 diatur bahwa terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar. Artinya, ketentuan untuk membayar Bea Keluar untuk eksportasi komoditi yang ditetapkan untuk dikenakan Bea Keluar adalah hal mutlak. Sehingga apabila ada kejadian suatu eksportasi komoditi yang terkena Bea Keluar diberitahukan dalam PEB tanpa membayar Bea Keluar dan atas eksportasi tersebut terlanjur dilayani oleh Pejabat Bea dan Cukai, tidak serta merta menggugurkan kewajiban eksportir untuk membayar Bea Keluar. Oleh karena itu, apabila ada ekspor komoditi yang terkena Bea Keluar tanpa membayar Bea Keluar namun tetap dilayani eksportasinya oleh Pejabat Bea dan Cukai. DJBC akan menggunakan wewenangnnya untuk melakukan penetapan ataupun penetapan kembali untuk menagih Bea Keluar yang tidak dibayar tersebut;



14. Oleh karena berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 214/PMK.04/2008 ketentuan pembatalan PEB adalah mutlak, maka terhadap permasalahan eksportasi yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan tidak dilakukan pembatalan dan penghitungan Bea Keluar yang seharusnya tetapi atas eksportasi tersebut terlanjur dilayani oleh Pejabat Bea dan Cukai, DJBC menggunakan kewenangan dalam Pasal 12 PP Nomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal 14 PMK 214/PMK.04/2008 untuk melakukan penetapan kembali;
15. Penentuan tanggal selesai muat untuk penetapan kembali Bea Keluar telah menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi eksportir karena titik ini merupakan titik yang paling menguntungkan bagi eksportir. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan barang dianggap diekspor apabila telah dimuat di sarana pengangkut. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 PMK 214/PMK.04/2008, tanggal perkiraan ekspor dimaksudkan dengan tanggal perkiraan keberangkatan sarana pengangkut yang akan menuju ke luar daerah pabean. Jika DJBC menarik dari keberangkatan sarana pengangkut sebagaimana titik dilampauinya tanggal perkiraan ekspor, maka akan lebih banyak lagi PEB yang akan ditetapkan kembali;
16. Penagihan melalui mekanisme penetapan kembali atas PEB yang tidak memenuhi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 PMK 214/PMK.04/2008 ini juga memberikan rasa keadilan bagi eksportir lain yang telah mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PMK 214/PMK.04/2008. Contoh eksportasi yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PMK214/PMK.04/2008 adalah sebagai berikut:

PT Smart Tbk mengajukan PEB dengan mekanisme biasa dan mendapat nomor pendaftaran 051124 tanggal 25 November 2011, tanggal perkiraan ekspor yang dicantumkan pada PEB 2 Desember 2012. Bahwa kemudian yang bersangkutan mengajukan permohonan pembatalan PEB pada tanggal 2 Desember 2011 dengan alasan terjadi kerusakan kapal, sehingga waktu pemuatan tidak sesuai dengan yang direncanakan, sementara untuk PEB sampai dengan 2 Desember 2011. Karena yang bersangkutan tetap akan melakukan eksportasi atas barang ekspor dimaksud, yang bersangkutan mengajukan kembali PEB baru dengan melakukan pembayaran Bea Keluar baru dengan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku



pada bulan pengajuan PEB. PEB baru telah diajukan dengan 2 kali pengajuan, yaitu nomor pendaftaran 052997 tanggal 7 Desember 2011 dan nomor 052978 tanggal 7 Desember 2011 (dokumen-dokumen terkait terlampir);

17. Berdasarkan uraian di atas, maka tarif Bea Keluar, Kurs, dan Harga Ekspor yang berlaku untuk penghitungan Bea keluar adalah sebagai berikut:

No / Tgl PEB	Nilai Kurs & Dasar Hukumnya	Tarif BK & Dasar Hukumnya	Harga Ekspor & Dasar Hukumnya
009216/ 30 Des 2010 Realisasi 9 Jan 2011	Rp. 9.008/USD KMK 1/KM.01/2011	18,5% PMK 67/PMK.011/2010	USD 1.696/MT KMK 2500/KM.4/2010

18. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta demi kepentingan Negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, Terbanding memohon dengan sangat kepada Ketua Majelis Hakim untuk menolak permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding yang merupakan kepentingan pribadi atau golongan;
19. Mengingat penjelasan pada angka 1 sampai dengan 20 tersebut di atas, atas sengketa banding terhadap barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang tertuang dalam SPKPBK nomor KEP-1864/WBC.05/2011 beserta ralatnya, maka dengan ini Terbanding menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya dengan mengutamakan kepentingan Negara sebagai kepentingan bersama;

**V. Tanggapan Atas Dalil Pemohon Banding Dalam Surat Bantahan;**

1. Bahwa pada Surat Bantahan Nomor 007/EXP-EXT/S.Ubanding/SAP/BULIVIV/2012 tanggal 3 April 2012, Pemohon Banding menyampaikan dasar hukum terkait sengketa dimaksud, akan tetapi Pemohon Banding tidak mencantumkan dasar hukum terkait kewajibannya untuk melakukan pembatalan PEB dalam hal tanggal realisasi ekspor telah melampaui tanggal perkiraan ekspor (Pasal B ayat (1) PMK nomor 214/PMK.01/2008).
2. Pada kesimpulan dalam surat bantahan dimaksud, Pemohon menyampaikan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Perkiraan ekspor yang artinya prediksi, karena hal kapan kapal tiba tidak dapat dipastikan, dan seterusnya."*

Bahwa menurut Terbanding, memang benar tidak dapat dipastikan tanggal kedatangan kapal, akan tetapi telah dapat dipastikan pada tanggal 5 Januari 2011 (tanggal perkiraan ekspor) tanggal realisasi ekspor pasti melampaui tanggal perkiraan ekspor karena sampai dengan tanggal perkiraan ekspor terlampaui proses loading belum selesai dilakukan. Bahwa atas hal yang telah diketahuinya tersebut, Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya untuk membatalkan PEB sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) PMK nomor 214/PMK.04/2008

## Kesimpulan:

1. Bahwa Pemohon Banding telah dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban untuk membatalkan PEB nomor 009219 tanggal 30 Desember 2010 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) PMK nomor 214/PMK.04/2008.
2. Bahwa penetapan yang dilakukan Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Bahwa Pemohon Banding wajib melunasi tagihan sebagaimana tertuang dalam SPKPBK nomor KEP 1864/WBC.05/2011 beserta ralatnya.

Bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan fotokopi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- T.1. Nota hasil Penelitian Ulang tanggal 09 November 2011;
- T.2. Risalah/Kronologis Penetapan Nilai Pabean;
- T.3. Kurs 3 Januari 2011 - 9 Januari 2011 berdasarkan KMK No. 1/KM.1/2011 tanggal 3 Januari 2011,
- T.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.011/2008 tentang Penetapan Ekspor yang Dikenakan Bea keluar dan Tarif Bea keluar;
- T.5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2500/KM.4/2010 tentang Penetapan Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
- T.6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1029/KM.1/2010 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 08 November 2010 sampai dengan 14 November 2010;



T.7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2056/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar .

**Menurut Pemohon Banding:**

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Nomor KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, Pasal 11 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:  
Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean.
2. Atas PEB Nomor: 009219 tanggal 30 Desember 2010, kapal telah tiba tanggal 07 Januari 2011, pemuatan ke kapal dengan loading rate +/- 285 mt/jam untuk menyesuaikan draft dan stabilitas sehingga pemuatan yang dimulai pada tanggal 08 Januari 2011 membutuhkan waktu loading +/- 1(satu) hari yaitu dari tanggal 08 sampai dengan 09 Januari 2011 sehingga tanggal realisasi ekspor (tgl B/L) melampaui batas tanggal perkiraan ekspor.
3. Kenyataan di lapangan, Pejabat dari Bea Cukai tidak ada instruksi untuk membatalkan PEB tersebut, sampai dengan terbit surat penetapan ini walaupun sudah melampaui tanggal perkiraan ekspor.

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Penjelasan Tertulis Nomor 40/SAP/HF/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. Prosedur dan Dasar Hukum:**

1. Sesuai dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 11A ayat:
  - (1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean;
  - (4) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara atau tempat lain dengan izin kepala kantor Pabean;
  - (5) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ekspornya dibatalkan wajib dilaporkan kepada Pejabat Bea Dan Cukai;



(6) Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor pasal 2 ayat :

- (1) Terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar.
- (2) Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan tujuan untuk:
  - a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
  - b. Melindungi kelestarian sumber daya alam;
  - c. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional, atau
  - d. Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.

Pasal 8 ayat (1):

*Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean;*

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor pada Pasal 2 ayat:

- (1) Barang yang akan diekspor - wajib diberitahukan ke kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean ekspor;
- (2) Pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh eksportir/kuasanya ke kantor pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor paling lambat sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean;
- (3) Atas ekspor barang curah, pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut;
- (4) Terhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar, pemberitahuan pabean ekspor disampaikan setelah pembayaran bea keluar;

Pasal 4:

*Barang yang diberitahukan dengan pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan telah dimuat ke sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pabean, dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.*

Pasal 14 ayat (2):

*Terhadap pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eksportir wajib melaporkan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean pemuatan, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut yang tercantum dalam pemberitahuan pabean.*

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar Pasal 2 ayat (1):

Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan Bea Keluar;

Pasal 6 ayat (1).

Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean ekspor.

Pasal 11 ayat (1):

Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean.

Pasal 14 ayat (2):

Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean; dan
  - b. Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-40/BC/2008 tentang tata laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor Lampiran VII butir:
- (5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan butir 4 menunjukkan barang ekspor benar-benar tidak dikirim ke luar daerah pabean, dan pemberitahuan pembatalan PEB tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut yang tercantum dalam PEB, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor:



- 5.1 Memberikan cap "DIBATALKAN" pada sudut kanan atas hasil cetak PEB atau copy PEB dan menyerahkannya kepada eksportir;
- 5.2 Melakukan perekaman pembatalan PEB atau membuat catatan pembatalan PEB pada Buku Catatan Pabean;
- 5.3 Mengirimkan copy PEB yang telah diberi cap "DIBATALKAN" dan copy NPE kepada pejabat bea dan cukai yang mengawasi TPB, dalam hal barang ekspor berasal dari TPB.

**II. Prosedur Umum yang dilakukan oleh Pemohon Banding;**

1. Untuk Ekspor yang dilakukan di luar kawasan Pabean diajukan permohonan ijin Ekspor ke KPBC setempat.
2. Umumnya permohonan ijin di luar kawasan pabean bersamaan disampaikan dengan PEB dimana PEB yang ada Bea Keluar telah dibayar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Bila jalur hijau tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang dan langsung dilakukan pemuatan dan bila jalur merah dilakukan pemeriksaan fisik barang.
4. Dalam proses pemuatan ke dalam kapal diawasi dengan pejabat Bea dan cukai, eksportir dan independent surveyor.
5. Karena barang yang Pemohon Banding ekspor berupa barang cair, maka jumlah barang yang diekspor baru dapat diketahui secara pasti setelah completed loading, maka apabila dalam pemuatan terdapat kelebihan muat, dari jumlah barang yang diberitahukan dalam PEB, maka dilakukan tambah bayar Bea Keluar dan denda, tapi apabila hasil pemuatan lebih kecil dari jumlah barang yang diberitahukan dalam PEB maka dilakukan restitusi Bea Keluar karena kelebihan bayar, hal ini dilakukan dengan nota pembetulan PEB.

**III. Tanggapan terhadap Surat Terbanding nomor SR-470/BC.8/2012 tanggal 27 Juni 2012;**

- A. Permasalahan dalam Surat Nomor SR-470/BC.8/2012 tanggal 27 Juni 2012 pada butir ke 6 Surat Nomor SR-470/BC.8/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang berbunyi:  
*"Apabila eksportasi tidak memenuhi kondisi yang dimaksud dalam pasal 7 PMK214/PMK.04/2008 maka berdasarkan pasal 8 PMK*





*214/PMK.04/2008 atas PEB dimaksud wajib dibatalkan. Apabila eksportasi tetap akan dilakukan maka eksportir wajib mengajukan PEB baru dengan membayar Bea Keluar sesuai dengan tarif dan HE yang berlaku pada tanggal PEB (baru) dimaksud. Apabila PEB tidak dibatalkan maka berdasarkan pasal 8 ayat (2) PMK 214/PMK.04/2008 atas ekspor tersebut tidak dilayani."*

Berkaitan dengan hal pembatalan PEB tersebut di atas Pemohon Banding sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 11A ayat:

- (1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean;
- (4) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara atau tempat lain dengan izin kepala kantor pabean;
- (5) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ekspornya dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai;
- (6) Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Peraturan Pasal ini sejalan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-40/BC/2008 tentang tata laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor Lampiran VII butir:

- (5) Dalam Hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan butir 4 menunjukkan barang ekspor benar-benar tidak dikirim ke luar daerah pabean dan pemberitahuan pembatalan PEB tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut yang tercantum dalam PEB, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor :

5.1 Memberikan cap "DIBATALKAN" pada sudut kanan atas hasil cetak PEB atau copy PEB dan menyerahkannya kepada eksportir.

Berdasarkan Ketentuan tersebut, jelas Bahwa Pembatalan diwajibkan Jika Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ekspornya dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai. (UU Nomor 17 Pasal 11a ayat (5);

**Selain hal tersebut Pemohon Banding jelaskan bahwa:**

1. Perkiraan kapal tiba tidak dapat dipastikan sehingga ada kemungkinan lewat dari tanggal ekspor, oleh karena itu disebut Estimation Time of Arrival (ETA).
2. Faktor lain yang menyebabkan lewat dari tanggal perkiraan Ekspor karena faktor volume yang besar dan ada juga disebabkan karena kapasitas loading rate (pumping rate) yang kecil sehingga membutuhkan waktu yang lama.
3. Pada saat kegiatan loading berlangsung sangat sulit kita untuk membatalkan PEB karena pemuatan sedang berlangsung dan kenyataannya tidak ada PEB yang tidak dilayani justru Surat Penetapan Kembali BK yang kami terima beberapa bulan kemudian.
4. Berkaitan dengan Surat Penetapan Kembali BK yang kami terima ditetapkan nilai BK nya berdasarkan HPE, Tarif Serta Kurs yang berlaku pada saat tanggal selesai muat, bukan berdasarkan HPE, Tarif Serta Kurs yang berlaku pada saat tanggal pendaftaran PEB, sesuai dengan pasal 14 ayat 2 PMK 214/PMK.04/2008 :
  - (2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - a. Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang digunakan adalah tariff Bea Keluar dan harga ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke kantor Pabean; dan
    - b. Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor.
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa seharusnya Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar ini tidak diterbitkan, karena tidak sesuai dengan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Kembali sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 2  
PMK214/PMK.04/2008;

- B. Dan secara umum dari permasalahan dalam surat nomor SR-470/BC.8/2012 tanggal 27 Juni 2012 pada intinya tercantum pada butir 10 surat nomor SR-470/BC.8/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang berbunyi:

*"Terjadinya sengketa banding di pengadilan ini merupakan akibat dari ketidaktaatan pemohon Banding dalam mematuhi konsekuensi dari mekanisme yang dipilihnya.*

*PEB yang disengketakan di pengadilan ini adalah PEB yang pengajuannya menggunakan mekanisme biasa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) PMK 145/PMK.04/2007, yang pengajuannya dilakukan diakhir-akhir bulan dimana tarif BK pada bulan berikutnya mengalami kenaikan, walaupun jadwal kapal maupun kesiapan barang sendiri belum jelas. Yang bersangkutan memanfaatkan keuntungan dari pengajuan PEB di depan karena tarif dan HE lebih rendah namun yang bersangkutan tidak mematuhi konsekuensi yang diatur dalam pasal 7 dan 8 PMK214/PMK.04/2008;"*

Pemohon Banding jelaskan sebagai berikut:

1. Pada PMK nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor yang menggugurkan KMK nomor 557/KMK.04/2002 tentang Tata laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor Karena pada KMK nomor 557/KMK.04/2002 masih ada diatur tentang pembetulan PEB untuk barang yang pemuatannya yang dilakukan melalui pipa sesuai dengan pasal 21 ayat 2b yang masih bisa dilakukan pembetulan PEB tentang jenis, jumlah dan atau harga. Sementara PMK yang berlaku sekarang tidak ada yang mengatur tentang pembetulan PEB untuk jenis jumlah dan atau harga. Point itulah yang menyebabkan terjadinya masalah ini.
2. Kalau dipilih oleh eksportir sesuai dengan pasal 2 ayat 3 PMK nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor "Atas ekspor barang curah, pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut" maka pasti bermasalah, karena paling lama 2 jam setelah

Halaman 21 dari 47 halaman. Putusan Nomor 521/B/PK/PJK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komplrit loading secara umum kapal harus meninggalkan pelabuhan. Sehingga sangat tidak mungkin BK dapat dibayar dalam tempo 2 jam apalagi kalau lokasi pelabuhan muat berjauhan dengan pembayaran BK. Ditambah lagi jika komplrit loading di malam hari dan atau selesai loading di hari libur atau hari jumat malam.

3. Sehingga menurut Pemohon Banding, justru ketentuan Kepabeanan di bidang ekspor saat ini mempersulit eksportir dengan alasan pada KMK nomor 557/KMK.04/2002 tentang Tata laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor ada mengatur tentang hal tersebut sehingga tidak ada masalah. Tetapi sekarang pada PMK 145/PMK .04/2007 dan 148/PMK.04/2011 yang berlaku saat ini tidak lagi mengatur akan hal tersebut. Selanjutnya tentang pemanfaatan keuntungan tentang HPE untuk bulan depan lebih tinggi juga tidak tepat karena sifat daripada BK adalah situasional, jadi kemungkinan besar menjadi lebih rendah atau tidak dipungut BK sama sekali.
4. Dan tentang Pembatalan Ekspor yang dilakukan oleh Eksportir, Pemohon Banding juga telah melakukan pembatalan ekspor sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku, seperti pada lampiran contoh yang Pemohon Banding sertakan pada surat ini.
5. Pada butir 18 dibuat contoh PT Smart Tbk yang mengajukan pembatalan PEB sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan 8 PMK 214/PMK.04/2008 sesungguhnya PT. Sinar Alam Permai juga ada melakukan pembatalan Ekspor sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan 8 PMK 214/PMK.04/2008 antara lain di Pelabuhan Palembang PEB Nomor 002462 ;
6. Semua penjelasan diatas Pemohon Banding sampaikan sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan Pemohon Banding telah melakukan ekspor barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan kronologi tambahan kegiatan ekspor yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka pelaksanaan ekspor Pemohon Banding telah melakukan prosedur Ekspor Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan urutan sebagai berikut:

1. 30 Desember 2010 PT Sinar Alam Permai melakukan pembuatan PEB Nomor 030100-000151-20101230-000110;
2. 30 Desember 2010 Melakukan pembayaran Ekspor dengan bukti Pembayaran Nomor 005/100/116/SSPCP;
3. 30 Desember 2010 Mendapatkan Nomor Pendaftaran PEB Nomor 009219;
4. 30 Oktober 2010 Diterbitkan Nota Pelayanan Ekspor Oleh BC Nomor 009171/PM/WBC.5/KPP.01/2010
5. 05 Januari 2011 Waktu perkiraan Ekspor;
6. 07 Januari 2011 Kedatangan Kapal;
7. 08 Januari 2011 Proses Muat;
8. 09 Januari 2011 Selesai Muat;
9. 09 Januari 2011 Kapal berangkat;
10. 10 Nopember 2011 Diterbitkan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1864/WBC.05/2011;
11. 15 Desember 2011 Pembayaran tambahan atas SPKPBK Nomor KEP-1864/WBC.05/2011;
12. 16 Desember 2011 Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor 009/EXP- EXT/DOC-BULK-LIQ/SAP/XII/2011;
13. 31 Januari 2012 diterbitkan ralat atas KEP-1864/WBC.05/2011 tentang Penetapan Bea Keluar atas barang yang di Ekspor oleh PT. Sinar Alam Permai;
14. 16 Februari 2012 pembayaran atas ralat SPKPBK Nomor KEP-1864/WBC.05/2011;
15. 22 Februari 2012 PT Sinar Alam Permai mengajukan ralat surat banding dengan nomor surat 009/EXP- EXT/DOC- BULK-LIQ/SAP/XII/2012;

Bahwa dokumen tersebut di atas telah Pemohon Banding sampaikan bersamaan dengan surat Nomor: 007/EXPEXT/DOC-BULK-LIQ/SAP/X1 112012. Dan sebagai informasi tambahan adalah:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan ekspor Pemohon Banding dilakukan diluar kawasan pabean tetapi berada disebelah Kawasan Berikat dan dengan dermaga milik sendiri.
- Pemohon Banding tidak ada mengajukan permohonan ekspor untuk setiap shipment dikarenakan status Pemohon Banding adalah Kawasan Berikat yang lokasinya berada satu area, tetapi dermaga muat tidak termasuk dalam kawasan berikat, kecuali jika loading dilakukan secara Ship to Ship (STS) ada mengajukan permohonan ekspor per STS.
- Secara keseluruhan eksportasi Pemohon Banding dengan jalur hijau.

Demikian Pemohon Banding jelaskan kronologi secara singkat untuk menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan putusan seadil-adilnya demi kelancaran operasional dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan fotokopi dokumen-dokumen sebagai berikut.

- P.1. Contoh PEB beserta surat persetujuan pembatalannya;
- P.2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor;
- P.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.0412007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Eskpor;
- P.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar;
- P.5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;
- P.6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 557/KMK.04/2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;

## Pendapat Majelis

Bahwa sesuai keputusan Nomor: KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011, berdasarkan hasil penelitian ulang diketahui tanggal realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor namun terhadap pemberitahuan pabean ekspor dimaksud tidak diajukan pembatalan oleh karena itu terhadap barang ekspor yang diberitahukan dengan PEB No. 009216 tanggal 30 Desember 2010 dan telah diekspor pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Januari 2011, ditetapkan Tarif Bea Keluar 16%, Harga Ekspor USD 1.100,00/MT dan Kurs Rp 8.992,00 sehingga Terbanding mewajibkan Pemohon Banding untuk membayar kekurangan pembayaran Bea Keluar sebesar Rp 1.700.561.000,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan keputusan Nomor KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 dan pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, Pasal 11 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:
2. Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean.
3. Atas PEB Nomor: 009219 tanggal 30 Desember 2010, kapal telah tiba tanggal 07 Januari 2011, pemuatan ke kapal dengan loading rate +/- 285 mt/jam untuk menyesuaikan draft dan stabilitas sehingga pemuatan yang dimulai pada tanggal 09 Januari 2011 membutuhkan waktu loading +/- 1(satu) hari yaitu dari tanggal 08 sampai dengan 09 Januari 2011 sehingga tanggal realisasi ekspor (tgl B/L) melampaui batas tanggal perkiraan ekspor.
4. Kenyataan di lapangan, Pejabat dari Bea Cukai tidak ada instruksi untuk membatalkan PEB tersebut, sampai dengan terbit surat penetapan ini walaupun sudah melampaui tanggal perkiraan ekspor.

Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor mengatur sebagai berikut:

Pasal 6:

Ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean;

Ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran;

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.04/2008 Tentang Pemungutan Bea Keluar mengatur sebagai berikut:

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5:

Ayat (1) : Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang digunakan untuk penghitungan Bea Keluar adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean.

Ayat (4) : Dalam hal Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar adalah Barang Ekspor Dengan Karakteristik Tertentu, Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah Nilai Tukar Mata uang yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean.

Pasal 14:

Ayat (1) : Direktur Jenderal menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pemberitahuan pabean ekspor mendapat nomor pendaftaran, dalam hal:

- a. Berdasarkan hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean ekspor; atau
- b. Dalam pelaksanaan audit kepabeanan, ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran Bea Keluar yang disebabkan oleh perbedaan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor, jenis dan/atau jumlah barang ekspor.

Ayat (2) : Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Tarif Bea Keluar dan harga ekspor yang digunakan adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean; dan
- b. Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah Nilai Tukar Mata uang yang berlaku pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap data dalam berkas banding dan ketentuan perhitungan Bea Keluar, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memberitahukan dalam PEB Nomor. 009219 tanggal 30 Desember 2010, jenis barang RBD Palm Stearin pos tarif 1511.90.90.30 dengan Tarif Bea Keluar 11%, Harga Ekspor USD 1.021,00/MT dan Kurs Rp 9.044,00;

Bahwa Terbanding menerbitkan SPKPBK Nomor: KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 dan menetapkan atas barang ekspor RBD Palm Stearin pos tariff 1511.90.90.30 dikenakan Tarif Bea Keluar 16%, Harga Ekspor USD 1.100,00/MT dan Kurs Rp 8.992,00;

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2056/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar yang berlaku tanggal 01 November 2010 sampai dengan 30 November 2010 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2500/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar yang berlaku tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Januari 2011;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas data tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran Harga Ekspor yang diberitahukan dalam PEB Nomor: 009219 tanggal 30 Desember 2010;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran Harga Ekspor yang diberitahukan dalam PEB Nomor: 009219 tanggal 30 Desember 2010 sebesar 1.021,00/MT sehingga permohonan banding Pemohon Banding ditolak dan koreksi Terbanding dalam SPKPBK Nomor KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 tetap dipertahankan;

**Mengingat**, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

**Pendapat Yang Berbeda (*Dissenting Opinion*);**

Terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, satu orang Hakim Pengadilan Pajak Majelis IX Harsinom Kamis, Sudirmah S., SH, MH,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pendapat atas pemeriksaan materi sengketa banding sengketa Pajak yang berbeda sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keputusan Terbanding, surat banding Pemohon Banding, surat uraian banding, surat bantahan, penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, dan bukti-bukti yang ada serta pengetahuan Hakim dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dalam sengketa ini, kami berpendapat sebagai berikut:

**Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penetapan Terbanding SPKPBK Nomor KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 atas PEB Nomor 009219 tanggal 30 Desember 2010, dengan pertimbangan karena Tanggal Realisasi Ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor dan Pemohon Banding tidak mengajukan pembatalan PEB;**

Prosedur Ekspor Barang Curah di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Palembang;

Bahwa dalam persidangan Majelis telah meminta kepada Terbanding prosedur ekspor barang curah yang berlaku di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Palembang tetapi sampai dengan persidangan selesai Terbanding tidak menyerahkan prosedur barang ekspor curah yang berlaku di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Palembang;

Bahwa Pemohon Banding dalam melaksanakan Ekspor Crude Palm Kernel Oil telah memenuhi prosedur ekspor terhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar sesuai ketentuan yang berlaku di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Palembang dan telah disetujui dan mendapat pelayanan dari Terbanding, sebagai berikut:

- Pertama-tama Pemohon Banding Pengajuan Permohonan Pemuatan ekspor barang curah ke Kantor Pabean Pemuatan dan telah mendapat izin berupa persetujuan muat dari Kepala Kantor Pabean Pemuatan pada tanggal 8 Januari 2011.
- Pemohon Banding membuat Pemberitahuan Pabean Ekspor (PEB) dan mengisi tanggal perkiraan ekspor tanggal 05 Januari 2011 dan membayar Bea Keluar ke Bank dengan bukti SSPCP tanggal 30 Desember 2010.
- Pemohon Banding memberitahukan PEB ke kantor Pabean Pemuatan dan diterima dan mendapat nomor pendaftaran 009219 tanggal 30 Desember 2010 karena mendapat jalur hijau, tidak dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pemeriksa Bea dan Cukai tetapi langsung mendapat Nota Pelayanan Ekspor (NPE).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah NPE ditandatangani oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Kepala Seksi Pabean NPE disampaikan kepada Pemohon Banding dan pada saat akan dilakukan pemuatan Petugas Bea dan Cukai, Pemohon Banding, dan Surveyor membuka kran dan mulai dilakukan pemuatan ke Sarana Pengangkut.
- Setelah selesai muat surveyor membuat Laporan Surveyor yang berisi antara lain jumlah CPO yang dimuat, tanggal mulai muat dan tanggal selesai muat, selanjutnya Laporan Surveyor dan NPE disampaikan oleh Pemohon Banding kepada Pejabat Hanger Bea dan Cukai untuk mengisi selesai muat dan menandatangani NPE,
- Laporan Surveyor, NPE yang telah diisi tanggal selesai muat beserta dokumen pendukung lainnya disampaikan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean.

Bahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atau pemeriksaan perhitungan Bea Keluar sampai dengan jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan;

Bahwa Menurut Kami karena tidak ditemukan salah perhitungan bea keluar berkas atau data PEB diarsipkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean sesuai dengan kewenangannya;

## **Tanggal Perkiraan Ekspor dan Pelayaran Ekspor;**

Bahwa Tanggal Perkiraan Ekspor pada kolom 17 harus diisi dalam pembuatan PEB yang disampaikan ke Kantor Pabean Pemuatan, karena jika Tanggal Perkiraan Ekspor (kolom 17) tidak diisi, maka PEB yang disampaikan akan ditolak (*reject*);

Bahwa tanggal perkiraan ekspor adalah tanggal perkiraan keberangkatan sarana pengangkut yang akan menuju ke luar daerah pabean (Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008), berbeda dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang 17 Tahun 2006 yang antara lain menyebutkan, barang dianggap diekspor apabila telah dimuat di sarana pengangkut. Tanggal perkiraan ekspor yang wajib diisi dalam PEB masih merupakan tanggal dugaan atau praduga yang belum pasti akan terlaksana semuanya tergantung kepada kedatangan dan waktu sandarnya sarana pengangkut di dermaga pelabuhan serta cepat - lambatnya proses pemuatan atau pemompaan CPO ke dalam sarana pengangkut dan berapa banyak partai barang (PEB-PEB) yang dimuat ke dalam sarana pengangkut, kepastiannya

Halaman 29 dari 47 halaman. Putusan Nomor 521/B/PK/PJK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berupa terjadi sebelum tanggal perkiraan ekspor, sesudah tanggal perkiraan ekspor, atau tepat pada tanggal perkiraan ekspor. Oleh karenanya tidak adil apabila baru perkiraan sudah dinyatakan salah dan dikenakan koreksi berupa tambah bayar dengan alasan tanggal realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor dan Pemohon Banding tidak mengajukan pembetulan data PEB dan pembatalan PEB;

Bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomo 214/PMK.04/2008 tentang Pungutan Bea Keluar merupakan kewenangan Terbanding untuk dilaksanakan dengan memberikan sanksi tidak diberi pelayanan atas ekspornya apabila Pemohon Banding tidak mengajukan pembatalan PEB sebagai konsekuensi perintah "wajib" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan a quo, tetapi untuk sengketa ini, Terbanding tetap melayani ekspornya sampai barang di ekspor meskipun Pemohon Banding tidak mengajukan pembatalan PEB karena memang tidak mengajukan pembetulan data PEB dan Terbanding juga tidak pernah mengeluarkan persetujuan pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 serta menganjurkan agar Pemohon Banding untuk mengajukan pembatalan PEB serta Terbanding;

Bahwa Majelis berpendapat bahwa PEB ekspor barang curah CPO yang dilaksanakan oleh Pemohon Banding dan dilayani oleh Terbanding telah memenuhi prosedur ekspor yang benar sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Terbanding;

## **Perubahan dan Pembatalan PEB;**

Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur perubahan atas kesalahan data PEB dan pembatalan PEB diatur antara lain dalam :

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor;

### Pasal 13:

- ayat (1) : Eksportir dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data Pemberitahuan Pabean Ekspor yang telah diserahkan sepanjang kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nyata;
- ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, apabila:
- kesalahan tersebut merupakan temuan Pejabat Bea dan Cukai; atau
  - telah mendapat penetapan Pejabat Bea dan Cukai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan : kekhilafan yang nyata adalah kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam suatu pemberitahuan pabean ekspor yang sering terjadi dalam bentuk kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kesalahan penerapan peraturan yang seharusnya tidak perlu terjadi, dan tidak mengandung persengketaan antara pejabat Bea dan Cukai dengan pengurus jasa kepabeanan, misalnya:

- Kesalahan tulis berupa kesalahan penulisan nama atau alamat;
- Kesalahan hitung berupa kesalahan perhitungan Bea Keluar;
- Kesalahan penerapan aturan berupa ketidaktahuan adanya perubahan peraturan yang sering terjadi pada awal berlakunya peraturan baru;

Peraturan Menteri Keuangan No.145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Pabean di bidang Ekspor:

## Pasal 16:

ayat (1) : Terhadap kesalahan pemberitahuan pabean ekspor berupa jenis/kategori ekspor, dan/atau jenis fasilitas yang diminta, tidak dapat dilakukan perubahan.

Ayat (2) : atas kesalahan "ayat (1)" eksportir dapat melakukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor.

Ayat (3) : terhadap pembatalan pemberitahuan pabean ekspor "ayat (2)" eksportir dapat mengajukan pemberitahuan pabean ekspor yang baru sepanjang barang belum dimuat ke dalam Sarana Pengangkut.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010;

Pasal 1 angka 30 : Pembatalan ekspor adalah tindakan membatalkan atau tidak merealisasikan ekspor oleh Eksportir atas PEB yang telah disampaikan;

Bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan permohonan pembetulan atau perubahan data PEB dan pembatalan PEB dan mengajukan PEB baru. Hal tersebut sesuai dengan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2007 dan Pasal 1 angka 30 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010,

Bahwa Menurut Kami PEB barang curah Pemohon Banding yang menurut Terbanding Tanggal Realisasi Ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor bukan obyek yang dapat diajukan pembatalan, karena barang telah diekspor dan Pemohon Banding tidak mungkin membatalkan barang yang telah di ekspor dan PEB barang curah Pemohon Banding yang disengketakan tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 dan Pasal 1 angka 30 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010,

Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa apabila Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tidak dilaksanakan, maka eksportir mengajukan PEB baru, yang diatur adalah apabila Pasal 8 ayat (1) tidak dilaksanakan maka sanksinya Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 eksportir tersebut tidak diberikan pelayanan;

## **Penetapan Perhitungan Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor;**

Bahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 Hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dan dasar perhitungan bea Keluar diatur antara lain dalam:

### Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008:

- Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan Bea Keluar;
- Pasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan Tarif Bea Keluar dan atau Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean;
- ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran;
- Pasal 9 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

Halaman 32 dari 47 halaman. Putusan Nomor 521/B/PK/PJK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan;

ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Keluar, Eksportir wajib melunasi Bea Keluar yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan Pejabat Bea dan Cukai;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pungutan Bea Keluar;

Pasal 11 ayat (1) : Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke kantor pabean

Pasal 13 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemberitahuan Pabean Ekspor mendapat nomor pendaftaran

Ayat (2) : Dalam hal dilakukan penetapan perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/ 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010;

Pasal 9 ayat (2) : Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya melayani PEB dalam bentuk media penyimpanan data elektronik atau tulisan di atas formulir, dalam hal hasil penelitian atas pengisian data PEB menunjukkan:

- (c) Lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya tetapi persyaratan ekspornya telah dipenuhi, dan barang ekspornya tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan respons NPE;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (6) : Dalam hal perhitungan bea keluar kedatangan tidak benar dan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.

Bahwa menurut Kami data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen dan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini pejabat pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan telah cukup untuk dipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan bea keluar, data dan bukti tersebut antara lain :

- Surat Permohonan Pemuatan barang curah yang telah mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean Pemuatan sebagai persetujuan muat tanggal 8 Januari 2011;
- SSPCP tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp 4.214.221.620,00,00;
- PEB dengan tanggal perkiraan ekspor 05 Januari 2011 yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran, Nomor 009210 tanggal 30 Desember 2010.
- Laporan *Surveyor/Certificate of inspection* tanggal 10 Januari 2010 yang berisi antara lain, mulai muat tanggal 08 Januari 2011 selesai muat tanggal 09 Januari 2011 jumlah CPO yang dimuat 2,299.989 MT.
- Nota Pelayanan Ekspor (NPE) yang berisi tanggal mulai muat sampai dengan selesai muat, NPE tanggal 30 Desember 2010.
- KMK No. 2258/KM.04/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung Bea Keluar yang berlaku mulai tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

**Bahwa Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung Bea Keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan) dapat diketahui dan diunduh dari situs Bea dan Cukai oleh pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean pada hari dan tanggal yang sama dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan a quo diterbitkan;**

Bahwa Sampai dengan jangka waktu 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean tidak mengeluarkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK);

Halaman 34 dari 47 halaman. Putusan Nomor 521/B/PK/PJK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Kami penelitian atau pemeriksaan perhitungan Bea Keluar yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean sudah benar dan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 dan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008,

Bahwa pada tanggal 10 November 2011 Terbanding dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan atas nama Direktur Jenderal berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: S-446/BC/2011 Tanggal 12 Mei 2011 perihal:

Penanganan barang ekspor yang dikenakan bea keluar, dengan menggunakan data dan bukti yang sama yang digunakan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean bukan data dan bukti baru (bukan novum) menetapkan kembali perhitungan bea keluar **dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor yang tidak ada diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar;**

Bahwa Kami berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikan Pemohon Banding yang seharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan, hal tersebut tidak terjadi;

## **Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Ekspor**

Bahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluar dalam jangka waktu paling lama 2(dua) tahun sejak tanggal PEB didaftarkan.

Penetapan kembali diatur dalam:

Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008;

Pasal 14 ayat (2) : Penetapan kembali berlaku ketentuan:

Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor di daftarkan ke Kantor Pabean; dan
- b. Nilai tukar mata uang yang digunakan adalah Nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran BK untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Kami Perhitungan Bea Keluar dalam penetapan kembali hanya dilakukan dengan memperhatikan tanggal PEB yang diberitahukan ke Kantor Pabean Pemuatan dan mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Pejabat Bea dan Cukai atau melalui sistem komputer pelayanan Bea dan Cukai dibandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:

- PEB Nomor 009219 tanggal 30 Desember 2010;
- Perhitungan Bea Keluar berdasarkan KMK No. 2258/KM.04/2010 tanggal 30 November 2010 Harga ekspor USD 1.021,00/MT dan Tarif Bea Keluar 11 %, yang berlaku mulai tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1145/KM.1/2010 tanggal 27 Desember 2010 Kurs periode 27 Desember 2010 - 2 Januari 2011 Rp 9.044,00 per USD;
- Telah Pemohon Banding Bayar dengan SSPCP tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp 4.214.221.620,00;

Bahwa Pada tanggal 10 November 2011 Terbanding menetapkan dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor Perhitungan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2500/KM.4/2010 tanggal 30 Desember 2010 Yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Januari 2011 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KM.1/2011 tanggal 3 Januari 2011 Kurs Rp 8.992,00 per USD;

Bahwa Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008 yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010, yang pada intinya mengatur "Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat PEB disampaikan ke Kantor Pabean dan Bea Keluar dihitung berdasarkan tarif bea keluar dan/atau harga ekspor yang berlaku pada tanggal PEB disampaikan ke Kantor Pabean dan Nilai Tukar Mata Uang pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian PEB".

Bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur barang ekspor yang dikenakan bea keluar yang mengatur bahwa perhitungan Bea Keluar dihitung dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor. Seharusnya jika Terbanding menggunakan tanggal realisasi ekspor sebagai dasar perhitungan Bea Keluar, terlebih dahulu dibentuk peraturan yang secara tegas dan jelas, sehingga Pemohon Banding juga mempunyai hak untuk restitusi atau pengembalian apabila Bea Keluar yang sudah dibayar pada tanggal PEB didaftarkan ternyata terjadi penurunan harga ekspor dan/atau tarif bea keluar pada saat realisasi ekspor.

Bahwa menurut Kami PEB Nomor 009219 tanggal 30 Desember 2010 adalah PEB yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 148/PMK.04/2007 dan Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010 dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean, sehingga Penetapan Terbanding SPKPBK Nomor: KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 beserta ralatnya tanggal 31 Januari 2012 yang perhitungan Bea Keluar dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor bukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor Pabean tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar *a quo*. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan penetapan Terbanding dengan menggunakan tanggal **realisasi ekspor tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur barang** ekspor yang dikenakan bea keluar *a quo* hingga penetapan Terbanding SPKPBK Nomor KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 beserta ralatnya tanggal 31 Januari 2012 cacat hukum;

Bhwa Terbanding dalam penetapan kembali SPKPBK terhadap ekspor barang curah dengan menggunakan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 dengan alasan Tanggal Realisasi Ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor. Penetapan terbanding tersebut tidak sesuai dengan

Halaman 37 dari 47 halaman. Putusan Nomor 521/B/PK/PJK/2016



prosedur ekspor barang curah yang secara khusus sudah diatur secara rinci dan tegas dalam peraturan perundang undangan yang mengatur ekspor barang curah *a quo*;

Bahwa Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 dan Pasal 4 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) huruf c, ayat (5) dan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/WBC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010 telah mengatur secara tegas dan jelas prosedur ekspor barang curah. CPO tergolong barang curah adalah barang tidak dikemas (bulk) dan dibuktikan dengan setiap pelaksanaan ekspor CPO diharuskan mengajukan permohonan pemuatan barang ekspor curah kepada Kepala Kantor Pabean Pemuatan untuk mendapat izin atau persetujuan muat ekspor barang curah, tetapi di dalam pelaksanaannya Terbanding tidak menerapkan prosedur ekspor barang curah yang secara khusus sudah diatur dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010 yang mengatur tata kerja ekspor barang curah yang pada intinya mengatur "PEB disampaikan ke Kantor Pabean Pemuatan setelah barang ekspor curah selesai dimuat dan dalam hal barang ekspor dikenakan bea keluar setelah Bea Keluar dibayar;

Menurut Kami Sengketa tersebut tidak terjadi apabila Terbanding dalam memungut Bea Keluar melaksanakan prosedur ekspor barang curah CPO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar *a quo* secara benar dan konsisten. Oleh Karenanya Kami berpendapat penetapan kembali SPKPBK terbanding tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan *a quo*, sehingga penetapan terbanding SPKPBK Nomor KEP-1864/W8C.05/2011 tanggal 10 November 2011 beserta ralatnya tanggal 31 Januari 2012 cacat hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Terbanding Tanggal Realisasi Ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor dan Pemohon Banding tidak mengajukan pembatalan PEB serta alasan-alasan Pemohon Banding dalam surat banding dan bantahan Pemohon Banding dan hasil pemeriksaan Kami terhadap sengketa tersebut, Kami berpendapat penetapan kembali Terbanding tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar *a quo*, sehingga penetapan terbanding cacat hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Kami berpendapat dasar penetapan Terbanding terhadap Nomor KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 beserta ralatnya tanggal 31 Januari 2012 tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar *a quo*, sehingga Kami berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkan keputusan Terbanding dan tagihan kurang bayar atas PEB Nomor 009219 tanggal 30 Desember 2010 menjadi Nihil;

## MENGADILI

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang Yang Diekspor oleh PT.Sinar Alam Permai, NPWP: 01.371.352.4-057.000, Alamat: Jl. Blabak No. 18, 3 Ilir, Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan 30116, dan menetapkan atas ekspor RBD Palm Stearin sesuai PEB Nomor: 009219 tanggal 30 Desember 2010 pos tarif 1511.90.90.30 dikenakan Tarif Bea Keluar 16%, Harga Ekspor USD 1,100,00/MT dan Kurs Rp 8.992,00, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 sebesar Rp 1.700.561.000,00;

## Alasan Peninjauan Kembali:

1. Bahwa Majelis Pengadilan Pajak Nyata-nyata telah membuat keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bahwa Majelis Hakim dalam Persidangan perkara ini terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, bahwa dalam keputusan terdapat seorang hakim yang menyatakan berbeda Pendapat (*dissenting opinion*), dengan demikian pendapat 2 (dua) orang hakim yang menjadi dasar putusan, dasar putusan tersebut termuat pada halaman 23, pada putusan tersebut yang tertulis sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas data tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran Harga Ekspor yang diberitahukan dalam PEB Nomor: 009219 tanggal 30 Desember 2010;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran Harga Ekspor yang diberitahukan dalam

Halaman 39 dari 47 halaman. Putusan Nomor 521/B/PK/PJK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEB Nomor: 009219 tanggal 30 Desember 2010 sebesar 1.021,00/MT sehingga permohonan banding Pemohon Banding ditolak dan koreksi Terbanding dalam SPKPBK Nomor: KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 tetap dipertahankan

**Bahwa Pendapat Berbeda** (*Dissenting Opinion*) Disampaikan oleh seorang hakim dengan dasar hukum sesuai apa yang disampaikan oleh Pemohon Banding. Bahwa Hakim tersebut berkesimpulan pada halaman 30-halaman 31 sebagai berikut :

Menurut Kami Sengketa tersebut tidak terjadi apabila Terbanding dalam memungut Bea Keluar melaksanakan prosedur ekspor barang curah CPO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar a quo secara benar dan konsisten.

Oleh Karenanya Kami berpendapat penetapan kembali SPKPBK terbanding tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan a quo, sehingga penetapan terbanding SPKPBK nomor: KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 beserta ralatnya tanggal 31 Januari 2012 cacat hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Terbanding Tanggal Realisasi Ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor dan Pemohon Banding tidak mengajukan pembatalan PEB serta alasan-alasan Pemohon Banding dalam surat banding dan bantahan Pemohon Banding dan hasil pemeriksaan Kami terhadap sengketa tersebut, Kami berpendapat penetapan kembali Terbanding tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar a quo, sehingga penetapan terbanding cacat hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Kami berpendapat dasar penetapan Terbanding terhadap nomor: KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 beserta ralatnya tanggal 31 Januari 2012 tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar a quo, sehingga Kami berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkan keputusan Terbanding dan tagihan kurang bayar atas PEB Nomor 009219 tanggal 30 Desember 2010 menjadi Nihil;

Bahwa sengketa ini diawali dari pengajuan pemberitahuan ekspor barang (PEB) TANGGAL PENDAFTARAN 30 DESEMBER 2010 kemudian Ditetapkan kembali oleh Terbanding dengan surat keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10

Halaman 40 dari 47 halaman. Putusan Nomor 521/B/PK/PJK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas  
Barang Yang Diekspor oleh PT.Sinar Alam Permai;

## Identifikasi Masalah Dalam Putusan Terbanding Dan Pengadilan Pajak

NO	MASALAH	TERBANDING	PEMOHON	PUTUSAN	KETERANGAN, DASAR HUKUM	
					TERBANDING	PEMOHON BANDING
1.	TARIF BEA KELUAR HARGA EKSPOR KURS , yang berlaku	MENGGUNAKAN TARIF, HARGA EKSPOR, KURS YANG BERLAKU TANGGAL SELESAI MUAT Tarif 16% PMK67/PMK.011/2010  KURS RP 8992 KMK NO 1/KM.01/2011  HARGA EKSPOR 1.100/MT KMK2500/KM.4/2010	MENGGUNAKAN TARIF, HARGA EKSPOR, KURS YANG BERLAKU pada TANGGAL pendaftaran PEB Tarif 11% PMK67/PMK.011/2010  KURS RP 9044 KMK NO 1145/KM.01/2010  HARGA EKSPOR 1.021/MT KMK 2258/KM.4/2010  PERDAG NO 46/M- DAG/PER/11/2001  TIDAK PERLU ADA PENETAPAN KEMBALI Sesuai dengan peraturan (pada kolom Dasar hukum pemohon banding)	PERMOHONAN DITOLAK KARENA PEMOHON TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN HARGA EKSPOR YANG DIBERITAHUKAN USD 1502/MT (PUT HALAN 23 ALENIA KE 3 DAN KE 4)  TIDAK MEMBAHAS	Tanpa merincikan pasal yang digunakan seperti tertulis pada Put. Hal. 23 dari 32, pada Mengingat, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait.	Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor Pasal 8 ayat (1): Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean. Peraturan Menteri Keuangan nomor 214/PMK.04/2008 Pasal 11 ayat (1): Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean.  Peraturan Menteri Keuangan nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean; dan b. Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor.
2	Penetapan kembali	Tarif 16% PMK67/PMK.011/2010  KURS RP 8992 KMK NO 1/KM.01/2011  HARGA EKSPOR 1.100/MT, KMK 2500/KM.4/2010				



Dari uraian tersebut diatas terbukti bahwa penetapan Terbanding yang mengenakan bea keluar dengan tarif dan harga setelah tanggal selesai muat tidak sesuai dengan ketentuan;

Dengan demikian maka putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 44397/PP/M.IX/19/2013 tanggal 16 Mei 2013, yang mempertahankan keputusan Terbanding, merupakan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus dibatalkan.

2. Bahwa sebagian majelis hakim Menolak Permohonan banding Pemohon dengan alasan *"Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran Harga Ekspor yang diberitahukan dalam PEB Nomor: 009219 tanggal 30 Desember 2010 sebesar 1.021,00/MT sehingga permohonan banding Pemohon Banding ditolak dan koreksi Terbanding dalam SPKPBK Nomor: KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 tetap dipertahankan;"* Bahwa menurut majelis dengan tidak adanya bukti tersebut dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk menolak permohonan banding pemohon . Bahwa untuk menjawab masalah tersebut dengan ini Pemohon Menyampaikan Bukti Baru.

**Bahwa bukti baru dimaksud berupa Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung Bea Keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan)**

Perlu kami sampaikan bahwa masalah bukti tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh terbanding.(mengapa Majelis Hakim Mempermasalahkan).

Bahwa bersama ini kami sampaikan bukti baru tersebut merupakan "bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda" (pasal 91 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002), bukti tersebut berupa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2258/KM.4/2010 tanggal 30 November 2010 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Perhitungan Bea Keluar yang mulai berlaku tanggal 1 Desember 2010, Pada Lampiran 1 angka 12 disebut RBD Palm Stearin Harga Ekspor USD 1021/MT, dengan demikian Harga Ekspor yang diberitahukan dalam PEB Nomor 009219 tanggal 30 Desember 2010



sebesar 1.021,00/MT adalah benar. Dengan demikian alasan penolakan majelis hakim Menjadi gugur.

Perlu kami tambahkan bahwa dasar penolakan majelis hakim yang menyatakan pemohon tidak dapat membuktikan *kebenaran Harga Ekspor yang diberitahukan dalam PEB Nomor: 009219 tanggal 30 Desember 2010 sebesar 1.021,00/MT, hal ini bertentangan dengan masalah pembuktian* berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 69 ayat (2) yang menyatakan "Keadan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan".

Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2258/KM.4/2010 tanggal 30 November 2010 adalah sesuatu yang telah diketahui umum, oleh karena itu tidak perlu dibuktikan lagi, Dengan demikian berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 69 ayat (2) alasan penolakan majelis hakim menjadi gugur.

3. Bahwa dengan ini Pemohon Menyampaikan Bukti lain yaitu bukti keputusan Pengadilan Pajak atas Perkara yang sama, dan dikabulkan oleh majelis Hakim Pengadilan Pajak.
4. Bahwa Pemohon Banding telah membuktikan kebenaran harga ekspor, dan bahwa Putusan Majelis Hakim yang mempertahankan Penetapan Kembali Terbanding adalah putusan yang tidak mempunyai dasar hukum, dan bertentangan dengan Undang-undang karena pembuktian Harga ekspor bukanlah hal yang harus dibuktikan karena bukti tersebut; Berupa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2258/KM.4/2010 tanggal 30 November 2010 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Perhitungan Bea Keluar yang telah diketahui secara umum, sehingga putusan Pengadilan Pajak tersebut harus dibatalkan, sebagaimana pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari anggota majelis hakim.

**Sebagai bukti tambahan:**

Terlampir putusan PP No. Put.44568/PP/M.IX/19/2013 diucapkan tanggal 18 April 2013, untuk perusahaan yang sama yaitu PT. Sinar Alam Permai, kasus persis sama, seperti tertulis pada huruf b: *bahwa tanggal realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor yang diberitahukan, namun terhadap pemberitahuan ekspor dimaksud tidak diajukan pembatalan*, pada halaman 4 dari 35 dengan majelis yang sama (yaitu majelis IX) dan majelis menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding seperti tertulis pada halaman 35 dari 35, dan juga dengan majelis yang lain, dengan sengketa yang sama seluruhnya dikabulkan.





Kesimpulan:

1. Bahwa Pemberitahuan Ekspor barang dengan PEB Nomor *PEB Nomor: 009219 tanggal 30 Desember 2010 dengan MENGGUNAKAN TARIF, HARGA EKSPOR, KURS YANG BERLAKU pada TANGGAL pendaftaran PEB sesuai denganketentuan ;*
  - Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor,Pasal 6, ayat(2), 8 ayat (1);,
  - Peraturan Menteri Keuangan nomor 214/PMK.04/2008 Pasal 11 ayat (1),Pasal 13 ayat (2) dan peraturan perundangan lainnya.
2. Terbanding dan majelis hakim menetapkan Tarif, Kurs mata uang dan harga ekspor yang berlaku pada saat barang selesai muat , Hal ini tidak ada dasar hukumnya.*dan bertentangan dengan ketentuan ;*
  - Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor,Pasal 6, ayat(2), 8 ayat (1);,
  - Peraturan Menteri Keuangan nomor 214/PMK.04/2008 Pasal 11 ayat (1),Pasal 13 ayat (2) dan peraturan perundangan lainnya.
3. Majelis Hakim Menolak permohonan banding Pemohon dengan alasan pemohon tidak dapat membuktikan harga ekspor yang diberitahukan, *bertentangan dengan ketentuan pembuktian* berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 69 ayat (2) yang menyatakan “Keadan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan;”
4. Untuk melengkapi bukti tersebut bersama ini kami sampaikan bukti baru dimaksud berupa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2258/KM.4/2010 tanggal 30 November 2010 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Perhitungan Bea Keluar yang mulai berlaku tanggal 1 Desember 2010, Pada Lampiran 1 angka 12 disebut RBD Palm Stearin Harga Ekspor USD 1021/MT, dengan demikian Harga Ekspor yang diberitahukan dalam PEB Nomor 009219 tanggal 30 Desember 2010 sebesar 1.021,00/MT adalah benar Dengan demikian alasan penolakan majelis hakim Menjadi gugur.
5. Bahwa Majelis Hakim terdiri dari 3 orang dan satu orang hakim menyatakan dengan tegas berbeda pendapat (*dissenting opnion*) dan menurut pendapat kami Hakim yang mengemukakan pendapat berbeda tersebut telah menyampaikan dasar hukum yang kuat dan benar.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang Menolak Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011, mengenai keberatan atas Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang Yang Diekspor atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.371.352.4-057.000, dan menetapkan atas ekspor RBD Palm Stearin sesuai PEB Nomor: 009219 tanggal 30 Desember 2010 pos tarif 1511.90.9030 dikenakan Tarif Bea Keluar 16%, Harga Ekspor USD1.100,00/MT dan Kurs Rp9.008,00, sehingga Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp1.709.009.000,00 adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan kembali perhitungan Bea Keluar Atas Ekspor RBD *Palm Stearin*, yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 009219 tanggal 30 Desember 2010 pos tarif 1511.90.9030 dengan Tarif Bea Keluar 16%, Harga Ekspor USD1.100,00/MT dan Kurs Rp9.008,00 sehingga Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa Bea Keluar sebesar Rp1.709.009.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya salah satu Anggota Majelis Hakim Sdr Soedirman S., SH.,MH berpendapat berbeda (*Dissenting opinion*) dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim Agung, karena Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah melaksanakan dengan benar prosedur ekspor barang RBD Palm Stearin yang dimuat dalam PEB Nomor 009219 tanggal 30 Desember 2010, oleh karenanya koreksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 2, Pasal 2A, Pasal 11A *juncto* Pasal 30 UU Kepabebean;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan, karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. SINAR ALAM PERMAI dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44937/PP/M.IX/19/2013 tanggal 16 Mei 2013 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ada dalil-dalil dalam kontra memori peninjauan kembali yang melemahkan/menggugurkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SINAR ALAM PERMAI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44937/PP/M.IX/19/2013 tanggal 16 Mei 2013;



**MENGADILI KEMBALI,**

Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002